

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN

NOMOR: 041/HK.01.01/K.JI-01/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN
DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Revisi ke-6 Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.419658/2023 tanggal 3 November 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bangkalan;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tahun 2024;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;
- KEDELAPAN : Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melalui Rapat Pleno paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya tahun 2024; dan
- KESEBELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangkalan;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 06 November 2023



Ketua,

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Lampiran Keputusan Ketua
Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 041/HK.01.01/K.JI-01/11/2023
Tanggal : 06 November 2023

SUSUNAN

PEMBAGIAN PENANGGUNGJAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKALAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	Ahmad Mustain Saleh, SE., MM	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah (Koordinator)
2	Malikul Amin, S.Pd	Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
3	Mochammad Masyhuri, S.Pd	Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
4	Muhlis, SH., MH	Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
5	Zainal Arifin, S.Kom	Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	Handiansyah Eka Putra V, SE., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangkalan	Ketua
7	Hasanuddin, SE	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
IV	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	Arlyan Tri Haekal Putra Pratama, ST	Kepala Sub Bagian Administrasi	Sekretaris Tim
9	Lusi Darmawati, SH	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Wakil Sekretaris
V	ANGGOTA		
10	Nur Eka Tri Atma Negara, SH	Staf PNS	Anggota
11	Indera Widya Andini, SS	Staf Teknis	Anggota
12	Zulfikar Abdi Ilahi, S.Ak	Staf Teknis	Anggota
13	Nikmatul Adimah, S.Ak	Staf Teknis	Anggota
14	Ade Rosa Diantin, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
15	R.A Eka W.G.A, S.Psi	Staf Teknis	Anggota

16	Mustofa SK, SH	Staf Teknis	Anggota
17	Alvin Abdillah, SE	Staf Teknis	Anggota
18	Achmad Farizi, SH	Staf Teknis	Anggota
19	Abu Walid, SH	Staf Teknis	Anggota
20	Pramudita Acwilla M. HF, SH	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 06 November 2023

Ketua,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM